



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR **10** TAHUN 2001

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  - b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Badan adalah Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 3

- (1) BPKD merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPKD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, BPKD mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah;
  - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi BPKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPKD terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
  - c. Bidang Pendapatan;
  - d. Bidang Perbendaharaan;
  - e. Bidang Verifikasi;
  - f. Bidang Kas;
  - g. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum.
- (3) Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
  - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Penerimaan;
  - c. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja.
- (4) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
  - b. Sub Bidang Penetapan;
  - c. Sub Bidang Penagihan;
  - d. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.

- (5) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Belanja Rutin Non Pegawai;
  - b. Sub Bidang Belanja Rutin Pegawai;
  - c. Sub Bidang Belanja Modal/Pembangunan.
- (6) Bidang Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Verifikasi Kas;
  - b. Sub Bidang Verifikasi Belanja Rutin Non Pegawai;
  - c. Sub Bidang Verifikasi Belanja Rutin Pegawai;
  - d. Sub Bidang Verifikasi Belanja Modal/Pembangunan.
- (7) Bidang Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f Pasal ini terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Penerimaan;
  - b. Sub Bidang Pengeluaran;
  - c. Sub Bidang Pengendalian Kas.
- (8) Bidang Penatausahaan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g Pasal ini terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Tata Usaha Keuangan dan Pembukuan;
  - b. Sub Bidang Pelaporan, Analisis Data Keuangan dan Sistem Akuntansi;

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat BPKD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, e, f dan g dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), (4) (5), (6), (7) dan (8) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

#### Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi BPKD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## BAB V

### ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Pertama

#### Eselon

#### Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIB.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIA.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVA.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 8

- (1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat struktural Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sekarang ini masih tetap menjalankan tugas kewajibannya sampai dengan dilantikannya Pejabat Struktural BPKD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII


### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 20 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
 NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,  
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-  
 AN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

*[Signature]*  
 BAMBANG RIYANTO

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo  
pada tanggal 27 Maret 2001.


Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



HM. SOEPRAPTO

BUPATI SUKOHARJO,



BAMBANG RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2001 NOMOR : 14

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2001

### TENTANG

## PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

### I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1), bahwa susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi BPKD Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan BPKD Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan BPKD Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan fungsi BPKD Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi BPKD Kabupaten Sukoharjo yang terdiri atas: Sekretariat, 6 Bidang, 3 Sub Bagian, dan 19 Sub Bidang;
- e. Eselon Jabatan:
  - Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIB;
  - Sekretaris, Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIA;
  - Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan Eselon IVA;
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan Daerah adalah tugas pembinaan, pengelolaan, pelaksanaan bidang perencanaan dan penyusunan anggaran, pendapatan, perbendaharaan, verifikasi, kas, penatausahaan dan akuntansi serta tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Daerah.

- ayat (3)  
huruf a : Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas pengelolaan keuangan Daerah adalah perumusan pedoman, perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas BPKD.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 4 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8  
ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 9 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 66